



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 20 Januari 2025

Nomor : 100.3/120
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati
Karanganyar

Yth. Bupati Karanganyar
di
KARANGANYAR

Menunjuk surat Saudara nomor 100.3/44.1.3 tanggal 14 Januari 2025 hal Permohonan Fasilitas Raperbup, bersama ini disampaikan hasil fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai berikut:

1. Pada konsiderans menimbang:
 - a. Agar ditambahkan unsur sosiologis.
 - b. Rumusan huruf b dan huruf c yang merupakan unsur yuridis agar dielaborasi bahwa berkenaan dengan penambahan kriteria pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara, perubahan pengukuran produktivitas kinerja dan pengaturan mengenai cuti, serta diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengakibatkan perubahan akun rekening pada tambahan penghasilan pegawai maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu diubah kembali.
2. Pada dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “prestasi kerja” dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) agar diawali huruf kapital.
4. Pasal I angka 1, angka 4 sampai dengan angka 7, angka 9, angka 10, angka 12, dan angka 13, tanda koma (,) sebelum frasa “sehingga berbunyi” agar dihapus.
5. Kata “Diantara” pada angka 2 agar diubah menjadi “Di antara”.
6. Angka 3 dan angka 8, kata “Pasal” sebelum kata “yakni” agar diawali huruf kecil.
7. Berkenaan dengan kriteria pertimbangan objektif lainnya agar dikaji apakah sudah mengintegrasikan pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi ke dalam komponen TPP sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.
8. Pasal 4A
 - a. Ayat (1), frasa “sebagaimana dimaksud pada” agar diubah menjadi “sebagaimana dimaksud dalam”.
 - b. Ayat (1) huruf b agar dikaji mengingat ketentuan “mendapat tugas tambahan di luar tugas pokoknya” tidak masuk dalam kriteria pemberian TPP berdasarkan beban kerja karena beban kerjanya atau waktunya akan melebihi 112,5 jam atau 170 jam.
9. Pasal 5 ayat (2) agar dikaji mengingat kriteria pengukuran prestasi kerja tidak sesuai, karena berdasarkan Kepmendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah bahwa disiplin kerja dan produktivitas kerja merupakan komposisi pembayaran TPP.
10. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) serta akhir tabulasi Pasal 15 ayat (4) huruf b angka 1 agar ditambahkan konjungsi, tanda titik dua (:) pada tabulasi Pasal 7 ayat (4) agar diubah menjadi tanda titik koma (;).
11. Pasal 8, konsistensi penulisan “E-Kinerja BKN”.
12. Pasal 15
 - a. Ayat (1) huruf c, “Indeks Kemahalan Konstruksi” agar diubah menjadi “IKK” konsisten dengan Pasal 1.
 - b. Ayat (3), kata “tersebut” agar diubah menjadi “tercantum”.
 - c. Ayat (4) huruf a agar disinkronisasi dengan substansi Pasal 5 ayat (2).
13. Pasal 22
 - a. Ayat (5) agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

(5) Dalam rangka pengajuan TPP, bendahara melakukan verifikasi terhadap

rekapitulasi aktivitas harian.

b. Ayat (7) agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

(7) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara...dst

c. Ayat (9), ketentuan “lampiran *print out* presensi *online*” agar dikaji karena jika sudah menggunakan sistem teknologi informasi apakah masih perlu menyertakan dokumennya.

d. Ayat (13), agar ditambahkan tanda koma (,) setelah kata “tertentu”.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Plh. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SLAMET, AK
Pembina Utama Madya
NIP. 19660215 198603 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

